



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PALU**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL, ADMINISTRASI
HUKUM UMUM, PEMBINAAN DAN/ATAU PENINGKATAN KESADARAN HUKUM**

**Nomor : W24- 101 HM.05.04 Tahun 2026
Nomor : HK.03.01/F.LXII/1777.1/2026**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026)** bertempat di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. RAKHMAT RENALDY : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NURJAYA : Direktur Poltekkes Kemenkes Palu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 Mei 2026 Nomor KP.03.04/F/1342/2026 berkedudukan dan berkantor di Jl. Lagumba No. 25, Kelurahan Mambo Induk Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	

- atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pembinaan dan/atau Peningkatan Kesadaran Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pembinaan dan/atau Peningkatan Kesadaran Hukum.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini yaitu Penyelenggaraan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pembinaan dan/atau Peningkatan Kesadaran Hukum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. peningkatan kesadaran hukum melalui :
 1. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
 2. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- b. pelaksanaan kerja sama melalui :
 1. pengkajian dan penelitian hukum;
 2. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 3. pembentukan produk hukum daerah.
- c. Fasilitasi layanan Administrasi Hukum Umum;
- d. Fasilitasi layanan dan/atau peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
- e. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui :
 1. pertukaran data dan informasi; dan
 2. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	Kr

- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Amandemen dan/atau Addendum Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	Kr

Pasal 9
FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Aida Julpha Tangkere, S.H.,M.H.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Telp : 082192996511
Email : kanwilsulteng@kemenkumham.go.id

PIHAK KEDUA

Mustafa, S.K.M., M.Kes.
Poltekkes Kemenkes Palu
Jalan Lagumba No. 25, Mamboro Barat, Kec. Palu Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Telp : 082187252696
Email : sentrakipolkespalu@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES PALU,


NURJAYA

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH,


RENALDY

Pihak Ke I	Pihak Ke II
	